



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 19/Pdt.P/2016/PA Mrs. tanggal 18 Februari 2016, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 1997 di, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam yang bernama, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama (saudara kandung Pemohon II) dan (saudara kandung Pemohon II), dengan mahar berupa tanah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/semenda/sesuan atau halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak.
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada saat Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah sebagai bukti nikah dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1997 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 7309062611690002, tertanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor 7309067112800012, tertanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 7309060709120001, tertanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3

b. Saksi-saksi :

- 1), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 1997 di, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama
 - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



yaitu Imam yang bernama yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (saudara kandung Pemohon II) dan (saudara kandung Pemohon II).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa tanah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai, yang dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan mengurus akta kelahiran anak.

2), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1997 di, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama
- Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam yang bernama yang mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (saudara kandung Pemohon II) dan (saudara kandung Pemohon II).

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa tanah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai, yang dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3, yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 1997 di, Kabupaten Maros.

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam bernama, dengan saksi-saksi nikah yaitu (saudara kandung Pemohon II) dan (saudara kandung Pemohon II), dengan mahar tanah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai.
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam yang bernama dan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, antara anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaian yang secara sengaja dilakukan, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 18 Agustus 1997 di, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1997 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 H., dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA Mrs.



....

ttd.

....

....

Panitera Pengganti

ttd.

....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 591.000,00**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)